



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 132 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI  
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi program/kegiatan Spesifik dan Sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integrative, berkualitas dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;



6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 20 Desa/Kelurahan.
- KETIGA : Desa/Kelurahan Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan Intervensi Program dan Kegiatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- KEEMPAT : Desa/Kelurahan Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kelanjutan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan memperhatikan data cakupan dan kebijakan daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah terkait Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 15 Mei 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Camat se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.
8. Lurah se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.
9. Kepala Desa se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 132 / 2024**  
**TANGGAL : 13 Mei 2024**  
**TENTANG : PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI**  
**FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING**  
**TERINTEGRASI KABUPATEN BARITO**  
**SELATAN TAHUN 2025.**

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	KELUARGA RESIKO STUNTING (%)	PREVALENSI STUNTING (%)
1.	Dusun Selatan	Jelapat	10	37,29
2.		Pamait	45	35,9
3.		Danau Ganting	34	35
4.		Telang Andrau	100	36,36
5.		Teluk Telaga	17	36,36
6.		Penda Asam	34	50
7.		Teluk Mampun	81	35,29
8.		Danau Masura	86	30
9.	Dusun Utara	Marawan Lama	83	38,10
10.		Marawan Baru	79	31,03
11.		Tarusan	51	38,46
12.		Hulu Tampang	67	50
13.	G. Bintang Awai	Ngurit	69	37,84
14.	Karau Kuala	Muara Arai	100	39,13
15.		Tampijak	98	30
16.		Bintang Kurung	92	55,93
17.	Dusun Hilir	Kel. Mengkatip	55	33,33
18.		Kalanis	71	34,88
19.		Damparan	74	44,44
20.		Mangkatir	56	38,46

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**